

IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA

Oleh : H A N I F I
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono 193 Malang

Abstrak

Bank Perkreditan Rakyat, dalam hal pemberian kreditnya dengan perjanjian jaminan fidusia, dilakukan tanpa mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia pada Kantor Pencatat Fidusia, kalau kita perhatikan menurut ketentuan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, bahwa pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan jaminan fidusia (Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Fidusia), kemudian didaftarkan di kantor pencatat fidusia yang di wilayah Jawa Timur berada di kota Surabaya. Namun ketentuan itu kurang diperhatikan oleh pihak BPR dalam hal pelaksanaan pemberian kreditnya yang menggunakan jaminan fidusia.

Kata kunci: jaminan fidusia, perjanjian kredit

Abstract

The People's Credit Bank, in terms of granting credit with a fiduciary guarantee agreement, is carried out without registering objects loaded with fiduciary guarantees at the Fiduciary Registrar's Office, if we observe according to the applicable provisions, namely based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, material with a fiduciary guarantee is made by a notary deed in Indonesian which is a fiduciary guarantee (Article 5 paragraph 1 of the Fiduciary Law), then registered in the fiduciary registrar's office in the East Java region of Surabaya. However, the provision was not considered by the BPR in terms of the implementation of the granting of loans using fiduciary guarantees.

Keywords: fiduciary guarantee, credit agreement

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak yang terus-menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Pembangunan tersebut, dilaksanakan disemua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan dengan senantiasa berwawasan nusantara.

Perekonomian Indonesia yang tersimpul dalam Pasal 33 UUD 1945 sebenarnya merupakan demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 UUD 1945 tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting sehingga pasal tersebut menjadikan dasar dan titik tolak bagi pembangunan ekonomi.

Prioritas dibidang ekonomi dijadikan sebagai penggerak utama dalam pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah untuk memperlancar usaha-usaha pengerahan dana dengan memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan, yang realitasnya terwujud melalui pemberian fasilitas kredit kepada masyarakat.

Bila ditinjau dari masalah modal di Indonesia, masih banyak pengusaha ekonomi lemah dan rata-rata masih membutuhkan modal tambahan, guna memperlancar dan memajukan usahanya dibidang perekonomian, oleh karena itu, perlu diberi kesempatan pada pengusaha-pengusaha kecil dan ekonomi lemah untuk memperluas dan meningkatkan usahanya, antara lain dengan jalan memperkuat permodalan dengan pemberian kredit.

Lembaga keuangan baik bank maupun non bank telah menunjukkan peranannya yang semakin penting didalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, lembaga perbankan dimaksudkan sebagai perantara bagi pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of found*) dengan pihak yang kurang memerlukan dana (*luck of found*)¹, sehingga mengundang lembaga perbankan untuk bergerak dalam kegiatan perkreditan dan dalam berbagai jasa yang diberikan bank, yang melayani kebutuhan pembiayaan bagi semua sektor. Peran bank sebagai lembaga keuangan penyalur kredit, sangat dibutuhkan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dapat penulis uraikan sebagai berikut: Jenis penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat yang ada di Kabupaten Sampang. Sumber Data meliputi data Primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan melalui wawancara dan studi dokumentasi, adapun analisa yang digunakan adalah secara deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Hingga saat ini, penyaluran dana berupa pemberian pinjaman kredit kepada masyarakat merupakan kegiatan utama dan menjadi sumber utama pendapatan bank. Kehadiran Notaris diperlukan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik yang biasa disebut akta, agar perbuatan hukumnya dapat dibuktikan, apabila nanti pada suatu hari ada pihak yang ingkar akan janjinya yang telah diikat dalam suatu perjanjian atau dalam istilah hukum disebut dengan wanprestasi.

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.9

Salah satu akta yang diperlukan dalam perjanjian kredit adalah Akta Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 5 UUF, pembebanan benda dengan jaminan fidusia tersebut dibuat dengan akta notariil dalam bahasa Indonesia, yang diperlukan sebagai syarat untuk dapat didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia. Untuk itu penulis melakukan wawancara untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai harapan, bertempat di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Sampang.

Menurut Bapak Heriyanto, SE, yang menjabat sebagai Kasi (Kepala Seksi) Kredit, bahwa BPR memiliki tiga macam produk dalam penggunaan kredit yang diberikan kepada nasabahnya, yaitu: kredit konsumtif, modal kerja dan investasi. Berdasarkan instruksi dari direksi bahwa BPR lebih mengutamakan pemberian kredit untuk modal kerja, dibandingkan dengan dua produk lainnya. Pemberian kredit untuk modal kerja tersebut bisa dilakukan dengan angsuran atau pun rekening koran, dan menggunakan jaminan benda bergerak berupa kendaraan roda 2 dan 4. Untuk kredit dibawah 15 juta, diperlukan persetujuan dari Pimpinan Cabang atau Kabag Operasional, sedangkan untuk kredit diatas 15 juta, diperlukan persetujuan dari Komite Direksi.²

Sebelum adanya persetujuan pencairan kredit, dijelaskan bahwa pengecekan barang jaminan pasti dilakukan untuk benda bergerak oleh pihak BPR. Pada benda bergerak, akan dilakukan cek fisik kendaraan bermotor yang akan digunakan sebagai barang jaminan. Untuk kendaraan roda dua, pihak BPR mencocokkan kendaraan dan cek keaslian BPKB cukup dilakukan cara *online*. Untuk kendaraan roda empat, wajib dilakukan cek fisik langsung melalui Samsat.

Pada pelaksanaan perjanjian kredit dengan barang jaminan fidusia ini, setelah terpenuhinya syarat-syarat permohonan tersebut dan dilanjutkan dengan kegiatan penandatanganan Perjanjian Kredit (PK). Jika PK tersebut dibuat secara bawah tangan oleh pihak BPR, maka proses penandatanganan PK cukup dihadiri oleh para pihak dan pimpinan BPR. Kemudian pihak BPR akan mengirimkan Surat Order kepada Notaris beserta berkas-berkas pelengkap meliputi:

- a. Perjanjian kredit yang di buat di bawah tangan yang telah ditanda tangani dengan tanggal yang sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dengan bermaterai cukup.
- b. Dokumen para pihak seperti fotokopi KTP, fotokopi Akta Nikah (jika sudah menikah), dan fotokopi BPKB dari barang jaminan, yang kesemua dari dokumen tersebut harus dibawa dan dilampirkan dihadapan Notaris. Setelah itu akan dilakukan pengecekan terhadap berkas-berkas permohonan dan persyaratannya tersebut.

Setelah berkas yang disebutkan diatas lengkap, maka akan dibuat Akta Jaminan Fidusia sekaligus dilakukan penandatanganan dan legalisasi PK oleh Notaris, selanjutnya akan didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik oleh Notaris.

Pemberian kredit dengan jaminan fidusia di BPR memiliki ketentuan tersendiri mengenai benda jaminan dan *appraisal* dari nilai objeknya. Dalam prakteknya, untuk jaminan kendaraan roda 2, yang diproduksi 1 hingga 5 tahun yang sebelumnya, maka maksimal nilai kredit yang akan diikat adalah 70% dari

² Wawancara dengan bapak Heriyanto,SE., Kasi (Kepala Seksi) Kredit, Bank BPR, Kabupaten Sampang, pada tanggal 13 Juni 2019.

nilai objeknya. Untuk kendaraan roda 2 yang diproduksi 5 hingga 10 tahun yang sebelumnya, maka maksimal nilai kredit yang akan diberikan adalah 50% dari nilai objeknya. Sedangkan untuk jaminan kendaraan roda 4 yang diproduksi 1-5 tahun sebelumnya, akan mendapatkan kredit maksimal 70% dari nilai *appraisal* dan untuk kendaraan keluaran 5-15 tahun adalah 50% dari nilai *appraisal*.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, disebutkan bahwa pembebanan fidusia harus dilakukan dalam tiga tahap, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembuatan Perjanjian Pokok: yaitu berupa perjanjian kredit atau perjanjian utang. Perjanjian pokok yang berupa perjanjian kredit dapat dibuat dengan akta dibawah tangan (dibuat oleh Kreditur dan Debitur sendiri) atau akta autentik (dibuat oleh dan dihadapan Notaris). Dalam pasal perjanjian kredit ini harus dirumuskan utang yang pelunasannya dijamin fidusia.
- b. Pembuatan Akta Jaminan Fidusia: yaitu jaminan fidusia yang ditandai dengan pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang ditandatangani Kreditur sebagai penerima fidusia dan Debitur sebagai pemberi fidusia. Dalam akta ini selain dicantumkan hari dan tanggal pembuatan juga dicantumkan waktu pembuatan akta tersebut. Bentuk Akta Jaminan Fidusia adalah akta autentik yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris, sekurang-kurangnya harus memuat: identitas pihak pemberi fidusia dan penerima fidusia, data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, uraian benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, nilai penjaminan, dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia.
- c. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia: Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia harus didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilakukan secara elektronik. Berikut tahap-tahap yang tercantum pada pasal 3, 4, 5, 6, 7:
 - 1) Permohonan pendaftaran jaminan fidusia diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
 - 2) Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi berdasarkan bukti pendaftaran.
 - 3) Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia.
 - 4) Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat setelah proses pembayaran dilakukan.
 - 5) Sertifikat Jaminan Fidusia ditandatangani secara elektronik oleh Pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia

Notaris berperan dalam mendorong kreditur untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia, agar kreditur mendapatkan perlindungan hukum dalam pengikatan jaminan fidusia yang akta jaminan fidusianya tercatat dalam buku daftar akta Notaris.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 16 ayat (1) huruf (1) UUJN memberikan peran kepada Notaris untuk mendorong kreditur mendaftarkan akta jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang berirah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian memiliki kekuatan

eksekutorial langsung apabila debitur melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur (parate eksekusi), sesuai Undang- Undang Jaminan Fidusia.

Kekuatan Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh dan atau dihadapan pejabat yang berwenang secara notariil sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah mengapa sebabnya Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Jika bentuknya bukan notaril, maka akan mempengaruhi keabsahannya dan berakibat Akta Jaminan Fidusia tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Hal ini terkait dengan unsur pembuktian menurut R. Subekti dimana sebuah akta yang merupakan bukti bahwa memang pernah terjadi perbuatan hukum harus memenuhi unsur lahiriyah, formil dan materil. Jika BPR hanya membuat secara di bawah tangan, maka unsur pembuktiannya tidak sempurna, hal ini akan memberi celah pada debitur yang memiliki niat buruk.

Terkait banyaknya jaminan fidusia yang tidak didaftarkan melalui Kantor Pendaftaran Fidusia secara elektronik, pada BPR yang menjadi lokasi penelitian memiliki alasan, yakni untuk dana pinjaman yang tidak terlalu besar.

Merujuk kembali kepada asas perbankan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dimana kegiatan perbankan yang dijalankan pada BPR tersebut bertujuan untuk membantu meningkatkan kemakmuran dan perekonomian masyarakat demi kemajuan bangsa. Atas dasar pertimbangan moral, ketentuan yang dibuat pada BPR lebih memudahkan debitur untuk mengajukan permohonan kredit. Kemudahan ini menyangkut hal-hal seperti tidak adanya pembebanan biaya untuk pendaftaran fidusia khusus plafond kredit yang nilainya kecil. Hal ini karena menurut potongan tersebut dirasa memberatkan debitur dengan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan dari pinjaman yang nilainya tidak begitu besar.

Akibat hukum dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 berarti fidusia tersebut tidak eksis, karena fidusia dianggap lahir setelah pendaftaran dilakukan, sehingga segala akibat hukum yang melekat pada jaminan fidusia tidak berlaku. Dengan demikian kreditur tidak terdapat jaminan khusus, namun kreditur masih dilindungi oleh Undang-Undang berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata tentang Jaminan Umum.

Menurut Bapak Heriyanto, SE., tidak ada sanksi yang dikenakan kepada kreditur terkait tidak didaftarkannya jaminan fidusia kepada Kantor Pendaftaran Fidusia yang dilakukan secara *online*, karena hal tersebut merupakan kebijakan internal masing-masing bank dan tidak ada sanksi tertulis pada ketentuan yang telah ada, baik itu pada Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 maupun Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015. Dijelaskan juga bahwa selama ini BPR belum pernah mendapatkan sanksi terkait hal tersebut.³

³ Wawancara dengan bapak Heriyanto, SE., Kasi Kredit BPR Kabupaten Sampang, pada tanggal 13 Juni 2019.

Dari ketentuan yang ada terkait pendaftaran barang jaminan fidusia pun masih memiliki banyak kelemahan, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada sanksi yang tegas terhadap pengikatan jaminan fidusia yang dilakukan di bawah tangan.

2. Dengan berlakunya jangka waktu pendaftaran fidusia yaitu paling lambat didaftarkan 30 (tiga puluh) hari setelah akta jaminan fidusia diterbitkan, timbul masalah terhadap fidusia-fidusia yang belum sempat didaftarkan yang tertunda karena berbagai hal. Akta Jaminan Fidusia tersebut biasanya masih dapat didaftarkan dengan cara dibuatkan Akta Penegasan Fidusia secara notariil yang ditanda tangani ulang oleh debitur dan kreditur, hanya saja biasanya cukup sulit untuk mendatangkan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk melakukan tanda tangan kembali.

3. Perlu dibenahinya sistem pendaftaran *online* yang ada pada situs web <http://fidusia.ahu.go.id>, karena ketidakmampuan sistem untuk melakukan filter terhadap pengecekan melalui *input* nomor rangka kendaraan untuk jaminan benda bergerak ataupun berdasarkan nama pemberi fidusia, sehingga rawan terjadi fidusia ulang. Pengecekan hanya dapat dilakukan dengan memasukkan nomor Sertifikat Jaminan Fidusia. Serta tidak terdapat fungsi untuk melihat apakah jaminan fidusia tersebut telah diroya atau belum.

Menurut penulis sendiri, sanksi yang timbul dengan tidak didaftarkannya jaminan fidusia adalah bahwa kreditur tersebut bersama kreditur-kreditur lain memiliki status yang sama sebagai kreditur konkuren, sehingga tidak memiliki keistimewaan layaknya kreditur *sparatis* yang bisa didapatkan dengan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut

PENUTUP

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi perjanjian kredit dengan jaminan fidusia pada bank perkreditan rakyat di Kabupaten Sampang, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan kredit kepada Bank BPR.
- b. Pemohon meminta mengisi formulir permohonan yang telah ditetapkan oleh Bank BPR, untuk mendapatkan informasi pokok tentang kredit dan dilengkapi persyaratan yang tercantum dalam formulir permohonan.
- c. Permohonan kredit dari pemohon diregistrasi dalam buku agenda surat-surat masuk di Seksi Umum.
- d. Seksi Umum mencatat surat permohonan kredit ke dalam agenda surat-surat masuk dalam nomor dan tanggalnya, dan menyiapkan dalam lembar disposisi pimpinan dan selanjutnya diserahkan Pimpinan untuk membuka surat permohonan tersebut dan membuat disposisi dalam lembaran yang sudah disiapkan. Selanjutnya Pimpinan menyerahkan kembali ke Seksi Umum dan selanjutnya seksi umum menyerahkan berkas permohonan kredit ke bagian kredit yang selanjutnya untuk diproses sesuai arahan pimpinan dan pedoman perkreditan.
- e. Berdasarkan disposisi Pimpinan dan prosedur perkreditan oleh Seksi Kredit melakukan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) untuk mengecek berkas dan melacak riwayat (*track record*) jaminan ada di bank lain atau tidak. Lalu dilakukan kunjungan ke lokasi pemohon untuk mendapatkan tambahan informasi Kredit dan Pengikatan barang jaminan.

- f. Pemenuhan syarat-syarat penandatanganan Perjanjian Kredit.
 - g. Penandatanganan Perjanjian Kredit dan Pengikatan Jaminan Kredit.
 - h. Pemenuhan persyaratan penarikan/pencairan kredit dan pengikatan barang jaminan.
 - i. Kredit siap untuk dicairkan.
 - j. Mengadministrasikan dokumen kredit yang telah dicairkan.
 - k. Pembinaan dan pengawasan kredit sampai kredit dinyatakan lunas.
- Sedangkan langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh oleh Bank Perkreditan Rakyat apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi) adalah sebagai berikut: (a) melalui Lelang (b) melalui penjualan dibawah tangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Djumana. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.